

**Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan
Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum**
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NADIA OKTA BERI

NPM : 2174201033

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NADIA OKTA BERI

NPM : 2174201033

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PIHAK KETIGA DALAM KASUS
PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN
HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BENGKULU NOMOR 299/PID.B/2024/PN BGL)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

NADIA OKTA BERI
NPM. 2174201033

Dosen Pembimbing


Dr. Betri Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

NIDN. 0206128101

(Ketua Penguji)

()

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**

NIDN. 0213117301

(Anggota Penguji)

()

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Okta Beri

NPM : 2174201033

Tahun Terdaftar : 2021

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Nadia Okta Beri

NPM. 2174201033

MOTTO

“Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali.”

“Kesuksesan dimulai dari tekad yang kuat untuk tidak menyerah.”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas semua pengorbanan dan cinta yang tak ternilai.
3. Keluargaku, yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber semangat, terima kasih atas pengertian dan motivasinya.
4. Ibu Dr. Betra Sariyanti, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama penyusunan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bangun bersama.
6. Diriku sendiri, atas usaha dan ketekunan yang telah membawa sampai pada titik ini. Terima kasih telah bertahan, belajar, dan tidak menyerah.

ABSTRAK

Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)

**Oleh:
Nadia Okta Beri**

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pihak ketiga dalam kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang melanggar hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl. Permasalahan muncul saat perusahaan leasing menggunakan jasa debt collector untuk menarik kendaraan dari debitur yang wanprestasi tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Penarikan dilakukan tanpa surat tugas resmi dan tanpa persetujuan debitur, bahkan disertai intimidasi, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi hanya dapat dilakukan secara sukarela atau melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual, serta analisis terhadap doktrin dan putusan pengadilan. Hasilnya, tindakan pihak ketiga memenuhi unsur tindak pidana seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Selain pihak ketiga, perusahaan leasing juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara korporasi jika lalai mengawasi mitranya. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perlindungan hukum bagi debitur dan menjadi dasar pembaruan kebijakan eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Penarikan paksa, debt collector, leasing, jaminan fidusia, pidana*

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY OF THIRD PARTIES IN UNLAWFUL FORCED REPOSSESSION OF MOTOR VEHICLES (CASE STUDY: BENGKULU DISTRICT COURT DECISION No. 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)

By:
Nadia Okta Beri

This study examines the criminal liability of third parties in unlawful forced repossession of motor vehicles, focusing on the Bengkulu District Court Decision No. 299/Pid.B/2024/PN Bgl. The case originated from the practice of leasing companies employing debt collectors to repossess vehicles from defaulting debtors without following proper legal procedures, such as the absence of an official assignment letter, lack of debtor consent, and frequent use of intimidation. Based on the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, execution may only be carried out voluntarily or through a court decision. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing legal doctrines and relevant court decisions. The findings reveal that the actions of debt collectors meet the elements of criminal offenses such as extortion (Article 368 of the Indonesian Criminal Code), seizure, or theft with violence (Article 365 of the Indonesian Criminal Code). Furthermore, leasing companies may also be held criminally liable as corporations if proven negligent in supervising the repossession conducted by third parties. These findings underscore the importance of legal protection for debtors and provide recommendations for financing companies to comply with execution procedures in accordance with legal provisions. This research is expected to serve as both an academic and practical reference for law enforcement officers, business actors, and the public in understanding the limits of third-party authority in executing fiduciary security objects in Indonesia.

Keywords: Forced Repossession, Debt Collector, Leasing, Fiduciary Security, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Susiyanto,M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Bapak Hendi Sastra Putra,S.H.,M.H.,selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Dr.Betra Sariyanti,S.H.,M.H.,selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini;

5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan;
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah berhenti;
7. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, Juli 2025

Penulis,

Nadia Okta Beri

DAFTAR ISI

Table of Contents

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis:	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tindak Pidana	9
1. Definisi Tindak Pidana Menurut Para Ahli Hukum Pidana.	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
a. Unsur Subjektif	11
b. Unsur Objektif	11
B. Perbedaan Tindak Pidana Dengan Pelanggaran.	12
1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan	12
2. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran	12
Tabel 2.1 . Tabel Perbedaan Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran	13
C. Leasing	14

1. Pengertian Leasing	14
2. Unsur-Unsur Leasing	15
3. Bentuk dan Jenis Leasing	15
4. Karakteristik Leasing	15
5. Dasar Hukum Leasing di Indonesia	16
6. Mekanisme Leasing.....	16
7. Manfaat Leasing.....	16
8. Contoh Leasing	17
D. Tindak Pidana Perampasan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Perampasan	17
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	18
3. Pengertian Tindak Pidana Perampokan.....	18
4. Perbedaan Antara Perampasan, Pencurian, dan Perampokan.....	19
E. Unsur-Unsur Perampasan (Unsur Kekerasan, Pengancaman, Pengambilan Barang). 20	
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Perampasan	20
F. Pemberatan dalam Tindak Pidana	21
1. Pemberatan dalam Tindak Pidana	21
2. Fungsi Pemberatan dalam Hukum Pidana.....	24
3. Pemberatan dan Yurisprudensi.....	24
G. Pertanggungjawaban Pidana	25
1. Adanya Perbuatan yang Dilarang.....	25
3. Tidak Adanya Alasan Pembenar dan Pemaaf	26
4. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	26
a. Teori Absolut (Retributif) Yaitu:	26
b. Teori Relatif (Utilitarian) Yaitu:	26
c. Teori Gabungan Yaitu:.....	27
5. Pertanggungjawaban Dalam KUHP Dan Perkembangannya.....	27
6. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Bahan Hukum	31

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
BAB IV	33
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Mengenai Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga Atas Nama Leasing Di Indonesia	33
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pihak Ketiga Apabila Terjadi Penarikan Paksa Kendaraan Secara Melawan Hukum.....	36
1. Kronologi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl	36
2. Ketentuan Hukum Yang Dilanggar Oleh Pihak Ketiga	40
3. Unsur-Unsur Pidana dalam Tindakan Debt Collector.....	44
4. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga.....	47
5. Pemberatan dalam Tindak Pidana.....	59
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, sistem pembiayaan menjadi alternatif utama dalam proses kepemilikan kendaraan tersebut. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan kendaraan bermotor yang marak digunakan oleh masyarakat adalah melalui skema pembiayaan atau kredit kendaraan. Skema ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan tanpa harus membayar secara tunai di awal. Perusahaan leasing, seperti PT Adira Dinamika Finance cabang Bengkulu⁸, menyediakan fasilitas pembiayaan melalui skema fidusia, di mana objek kendaraan yang dibiayai menjadi jaminan sampai utang lunas. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan ketika debitur mengalami gagal bayar atau wanprestasi¹

Salah satu tindakan yang umum terjadi adalah penarikan kembali kendaraan sebagai bentuk eksekusi jaminan. Pelaksanaan penarikan ini kerap tidak dilakukan langsung oleh perusahaan leasing, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector, seperti PT. Bintang Raflesia. Pihak ketiga ini berperan sebagai pelaksana lapangan dalam proses penarikan kendaraan, berdasarkan surat kuasa atau perjanjian tertentu. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan sering kali menyimpang dari koridor hukum. Banyak temuan di lapangan menunjukkan bahwa penarikan kendaraan oleh

¹analisis Yuridis And Others, „Masyarakat Leasing Yang Dilakukan Debt Collector“, 15.12 (2024), 24–29.

pihak ketiga dilakukan secara paksa, bahkan disertai dengan tindakan intimidatif, kekerasan fisik maupun verbal, dan ancaman yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Hal ini menjadi persoalan serius dalam konteks perlindungan hukum terhadap warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tegas menyatakan bahwa eksekusi atas jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika terdapat penolakan, maka pihak yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan². Dengan demikian, tindakan pihak ketiga yang melakukan penarikan paksa tanpa persetujuan debitur merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti perampasan (Pasal 368 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), atau perusakan (Pasal 406 KUHP), tergantung dari peristiwa yang terjadi³.

PT.Adira Dinamika Finance cabang Bengkulu, sebagai pemberi kuasa, dapat dimintai pertanggungjawaban secara korporasi jika terbukti lalai dalam mengontrol tindakan PT. Bintang Raflesia selaku pelaksana penarikan. Oleh karena itu, relasi antara leasing dan debt collector tidak semata-mata hubungan perdata, tetapi memiliki konsekuensi hukum pidana yang serius. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan eksekutorial

² Meilani Amanda Br Ginting and Roida Nababan, „Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan“, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2.1 (2024), 470–79 <<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4591>>.

³ Prika Handayani and Teddy Asmara, „Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah“, *Hukum Responsif*, 10.2 (2019), 55–66 <<https://doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5059>>.

sebagaimana aparat penegak hukum, dalam praktiknya mereka bertindak seolah-olah memiliki otoritas hukum. Hal ini berbahaya karena dapat mencederai prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan yang merampas hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Ketika pihak ketiga mengambil peran eksekusi secara sewenang-wenang, maka tanggung jawab pidana sepenuhnya harus dikaji dan ditegakkan agar tercipta kepastian dan keadilan hukum.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk yang menitikberatkan pada analisis unsur-unsur pidana yang dapat dikenakan terhadap debt collector dalam praktik penarikan paksa objek perjanjian, terutama melalui pendekatan normatif dan studi kasus putusan pengadilan ⁴. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pembuktian adanya tindakan kekerasan atau pemaksaan yang memenuhi unsur tindak pidana seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP) yang dilakukan oleh debt collector terhadap debitur. Sementara itu, pada penelitian ini mengembangkan kajian lebih lanjut dengan menambahkan aspek pertanggungjawaban pidana pihak ketiga secara spesifik. Penelitian ini tidak hanya menelusuri unsur-unsur pidananya, tetapi juga mendalami relasi hukum dan konsekuensi pidana dari hubungan antara perusahaan leasing dan pelaksana eksekusi di lapangan, dengan studi kasus konkret Putusan PN Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan secara jelas

⁴ Amiruddin, Ahmad, and Ufran, „Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian“, *Jatiswara*, 37.2 (2022), 176–84.

bagaimana bentuk tanggung jawab pidana pihak ketiga dalam praktik penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan secara melawan hukum. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl menjadi dasar kajian empiris guna menilai dan menganalisis posisi hukum pihak ketiga serta akibat pidana yang timbul dari tindakan mereka. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjadi dasar pijakan dalam pembaruan kebijakan terkait peran dan batas kewenangan pihak ketiga dalam pelaksanaan penarikan objek jaminan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga atas nama leasing di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak ketiga apabila terjadi penarikan paksa kendaraan secara melawan hukum:

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga atas nama leasing di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak ketiga apabila terjadi penarikan paksa kendaraan secara melawan hukum:(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan pertanggungjawaban pidana pihak ketiga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Memberikan acuan dan pertimbangan dalam menangani kasus

penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak ketiga yang berujung pada tindak pidana, serta mendorong penegakan hukum yang adil.

b. Bagi Perusahaan Leasing:

Memberikan pemahaman mengenai batas-batas hukum dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (debt collector), serta mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia.

c. Bagi Masyarakat/Konsumen:

Menambah wawasan masyarakat sebagai debitur terkait hak-hak mereka serta langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak leasing maupun pihak ketiga.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain:

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik leasing, jaminan fidusia, dan aspek pidana dalam pelaksanaan eksekusi objek pembiayaan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk memperluas perspektif, memperkuat analisis, dan menghindari kesamaan topik. Hasil telah pustaka menunjukkan perbedaan mendasar yang menegaskan kebaruan dan keunikan fokus, objek, dan sudut pandang penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Pebedaan
Khalisah Hayatuddin, Dkk	Aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor oleh Pihak Lessor	1. Sejauh mana tindakan kreditur (lessor) dalam penarikan kendaraan bermotor dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? 2. Apa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur (lessor)	1. Metode: Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu meneliti bahan pustaka (peraturan, doktrin, putusan MK, dsb) serta yuridis empiris (fakta hukum empiris/kasus nyata). 2. Hasil: Penarikan kendaraan bermotor oleh lessor/leasing tanpa memenuhi syarat hukum pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 (tidak ada pengakuan wanprestasi dari debitur atau tanpa putusan pengadilan) merupakan perbuatan melawan hukum.
Novi Zanta Putri Dalla, Shinta Andriyani	Tinjauan Yuridis Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Dar Kredit Macet (Studi Kasus Adira Finance Cabang Mataram)	1. Bagaimana prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan 2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di lembaga pembiayaan yang ditempuh dalam praktik di Adira Finance?	3. Metode: Penelitian hukum normatif dan empiris (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis). Menggunakan data dari studi pustaka, wawancara (HRD Adira Finance), dan analisis dokumen. 4. Hasil: Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Penyelesaian kredit macet di Adira Finance dilakukan dengan peringatan tertulis (somasi). Prosedur penarikan kendaraan bermotor saat ini diselesaikan secara kekeluargaan

			(nasabah menyerahkan sendiri kendaraan). Syarat sah perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata.
Ahmad Amiruddin Ufran	Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian	1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan debt collector dalam penarikan paksa objek perjanjian? 2. Unsur-unsur pidana apa saja yang dapat diterapkan pada tindakan debt collector dalam penarikan paksa objek perjanjian?	Metode: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi kasus putusan pengadilan terkait. Hasil dan pembahasan: Tindakan debt collector yang menarik paksa dan melakukan kekerasan terhadap debitor adalah tindak pidana. Debt collector bertindak dengan sadar dan bertanggung jawab, sehingga dapat dikenai Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.